



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 902-908

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Peran Pancasila dalam UU ITE untuk Menangkal Hoaks dan Polarisasi Digital Gen Z

Bernadus Dewanto Utoyo<sup>1</sup>, Hani Irhamdessetya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Komputer dan pendidikan, Universitas Ngudi Waluyo

[Bernadusdewanto11@gmail.com](mailto:Bernadusdewanto11@gmail.com), [haniirhamdessetya@unw.ac.id](mailto:haniirhamdessetya@unw.ac.id)

### Abstrak

*Pada pembahasan ini bertujuan memberikan himbauan supaya menanggulangi penyebaran berita hoax dan polarisasi digital sesuai peran Pancasila pada UU ITE khususnya untuk kalangan generasi Z, bisa juga untuk masyarakat umum bahkan anak-anak juga. Jenis metode penelitian menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis menganalisis berbagai sumber literatur seperti buku, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pengumpulan data secara kualitatif. Pada pembahasan ini terdapat beberapa aspek yang menyebabkan penyebaran berita hoax dan polarisasi digital khususnya di politik, salah satu penyebabnya ialah minimnya literasi Masyarakat dalam membaca berita dan langsung diterima saja dan itu juga terkadang disebarkan oleh generasi Z maka terjadi polarisasi digital. Maka dari itu upaya penerapan Pancasila untuk menanggulangi penyebaran berita hoax dan polarisasi digital salah satunya Meningkatkan literasi digital melalui pendidikan yang didasarkan pada nilai Pancasila di sekolah dan tempat pendidikan lainnya. Terdapat sanksi juga jika melanggarnya yang tertulis pada UU ITE diantaranya Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur penyebaran informasi bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE mengatur penyebaran informasi yang bersifat menghasut atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 28 Ayat (3) UU ITE mengatur penyebaran informasi bohong yang diketahui memuat pemberitahuan bohong dan menimbulkan kerusakan di masyarakat.*

*Kata kunci: Pancasila, Polarisasi Digital, Generasi Z, Berita Hoax, Informasi*

### 1. Latar Belakang

Hampir setiap aspek kehidupan telah diubah oleh kemajuan teknologi digital dan media sosial. Ini termasuk cara generasi muda berinteraksi, membangun identitas, dan melihat dunia. Kelompok yang paling terpengaruh oleh pergeseran cepat ini adalah Generasi Z, yang terdiri dari orang-orang yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Kehidupan sehari-hari mereka dipengaruhi oleh media sosial, yang mempengaruhi segala hal, mulai dari cara mereka berkomunikasi hingga cara mereka melihat masalah sosial dan moral. Meskipun teknologi menawarkan kemudahan, dampaknya terhadap moralitas dan etika generasi muda sangat besar. Penelitian ini juga akan menyelidiki apakah terjadi polarisasi dan bagaimana kelompok-kelompok berinteraksi dalam jaringan sosial, polarisasi dalam gerakan sosial digital sering kali muncul ketika kelompok-kelompok dengan pandangan yang berbeda berinteraksi di tempat yang sama tetapi cenderung membentuk echo chambers, yaitu lingkungan di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang memperkuat pandangan mereka sendiri (Aditya et al., 2025).

Berita palsu biasanya disebut berita hoax. Berita palsu sengaja disebarkan untuk menipu atau membingungkan pembaca. Pemberitaan yang tidak berdasarkan fakta ini seringkali bertujuan untuk memanipulasi opini publik, menimbulkan keresahan, atau bahkan memperoleh keuntungan ekonomi dan politik tertentu. Hoaxes pada dasarnya palsu dan menyesatkan. Pengguna internet dapat memperparah penyebaran informasi palsu jika mereka tidak kritis dan membagikan berita palsu secara langsung. Beberapa Undang-Undang di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur pertanggungjawaban pidana atas penyebaran berita hoax (juga dikenal sebagai UU ITE). Sampai hari ini, masih ada banyak orang yang kesulitan membedakan antara informasi yang benar dan berita bohong. Banyak orang yang terjebak dalam menyebarkan hoax tanpa menyadari bahwa itu hoax. Mereka seringkali menjadi korban ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan tentang media, yang menghalangi mereka untuk menyaring informasi dengan benar (Haidarrani et al., 2024).

Selain aspek etika, hukum juga memainkan peran penting dalam mengontrol cara generasi muda berinteraksi dengan media sosial. Menurut undang-undang, tindakan seperti menyebarkan informasi palsu atau ujaran kebencian termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu, pendidikan tentang etika dan hukum penggunaan media sosial sangat penting untuk meningkatkan kesadaran kaum muda tentang dampak dan konsekuensi dari perilaku mereka di internet. Program pendidikan etika dan hukum digital dapat membantu generasi muda memahami jejak digital dan konsekuensi hukumnya (Nabila Fitri Gunawan, Nabila Inita Zahra, 2025).

Melalui kampanye digital dan diskusi daring, media sosial memiliki kapasitas untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif. Tantangan seperti penyebaran disinformasi dan polarisasi pendapat juga dapat membuat mereka tidak memahami konstitusi. Pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggunakan studi dokumentasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa siswa dapat memperkuat kesadaran konstitusional dengan menggunakan media sosial dengan bijak dan didukung oleh literasi digital yang kuat. Sebaliknya, kurangnya kemampuan kritis untuk menyaring informasi dapat mengurangi pemahaman siswa tentang prinsip konstitusional. Oleh karena itu, untuk membentuk generasi muda yang sadar konstitusi dan bertanggung jawab sebagai warga negara, pendidikan literasi digital harus dimasukkan ke dalam kurikulum dan diawasi sehubungan dengan konten media sosial (Astien Yohana Jelita Bolu, Maria Yuliana Panie, Yulsy Marselina Nitte, Felisia Alfrida Wardana Jemadu, Jecklien Ivanka Rihi, Shema Thesalonica Tanu, Pia Marcella Rohi Ke, 2025).

untuk menjelaskan bagaimana polarisasi media sosial berdampak pada hak kelompok agama minoritas untuk menyuarakan pendapat mereka dengan aman dan bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stereotip negatif, konten provokatif yang mengaitkan agama dengan masalah politik, dan penguatan echo chamber oleh algoritma TikTok yang menampilkan konten kontroversial adalah semua cara polarisasi opini publik terhadap umat Kristen. Jenis diskriminasi termasuk ujaran kebencian, label seperti "sesat" dan "tidak nasionalis", dan tekanan sosial yang membuat mahasiswa Kristen takut berbicara. Salah satu dampak terbesar adalah fenomena self-censorship, di mana siswa Kristen menghindari mengunggah atau berbicara tentang masalah keagamaan karena khawatir akan dilindungi digital. Studi ini menemukan bahwa media sosial mempersulit kebebasan berekspresi umat Kristen dan meningkatkan intoleransi melalui algoritma dan kurangnya regulasi, alih-alih memfasilitasi diskusi yang konstruktif. Oleh karena itu, literasi digital kritis, pengawasan konten media sosial, dan penguatan toleransi di masyarakat dan institusi akademik diperlukan (Laudya et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang yang mengatur berbagai aspek informasi dan transaksi elektronik, termasuk larangan menyebarkan informasi yang berbahaya bagi masyarakat. Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku,

agama, ras, atau antargolongan (SARA). Selain itu, ayat 28 ayat (2) melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, UU ITE menjadi salah satu alat penting untuk memerangi hoaks di era komputer. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "Akibat Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Informasi Palsu (Hoax) Berdasarkan UU ITE"(Dedi Prasetyo Wibowo, 2024).

Pancasila menawarkan paradigma keberagaman inklusif sebagai solusi konseptual. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin adalah lima sila dari Pancasila. Karena Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia—memberikan kerangka etis praktis untuk mengatasi polaritas digital.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki relevansi pancasila dalam menghadapi tantangan keberagaman di era modern. Artikel ini akan mempelajari bagaimana nilai-nilai pancasila dapat digunakan untuk memperkuat kohesi sosial, menyelesaikan konflik, dan membangun diskusi di lingkungan digital yang kompleks dan dinamis(Faizatun Naila, Rohiman, Siti Alya Zahra, 2025).

## **2. Metode Penelitian**

Dalam penulisan jurnal ini, jenis studi penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat digunakan untuk memerangi kebohongan dan polarisasi di dunia digital, penelitian ini berfokus pada literatur dan dokumen hukum yang relevan. Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis menganalisis berbagai sumber literatur seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait. Di dunia digital, hoax dan polarisasi telah menjadi masalah yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Penyebaran informasi palsu dan perpecahan sosial yang terjadi di internet dapat merusak tatanan sosial dan mengancam persatuan negara. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki fungsi yang signifikan sebagai pedoman etika dan moral untuk interaksi manusia di internet. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analitis untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis bagaimana nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengatasi polarisasi dan hoaks di internet. Metode ini diharapkan memberi peneliti pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai ini dapat digunakan sebagai landasan untuk membangun ekosistem digital yang sehat dan damai. Studi kepustakaan ini diharapkan memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan untuk memerangi hoaks dan polarisasi di dunia internet, serta memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan kebijakan dan pendidikan digital di Indonesia.

## **3. Hasil dan Diskusi**

### **3.1 Faktor Penyebab Penyebaran Informasi Hoaks**

Berita palsu sering terjadi di media sosial dan berdampak pada pola pikir masyarakat. banyak orang yang tidak bertanggung jawab membuat akun palsu dan menggunakannya untuk menyebarkan berita hoax kepada masyarakat. Akun palsu muncul karena masyarakat mudah terpengaruh oleh berita tanpa mengetahui kebenaran, yang kemudian menyebabkan masalah. Media sosial, yang berfungsi sebagai media informasi, sudah mulai meresahkan masyarakat dengan menyebarluaskan informasi palsu. Perkembangan teknologi yang semakin maju mendukung penyebaran berita atau informasi palsu.

Menurut studi penelitian yang sudah dilakukan penyebaran hoax tidak dapat terabaikan begitu saja, cara untuk melawan timbulnya penyebaran berita hoax ialah dengan literasi digital. Berikut gambar tabel indeks literasi digital Indonesia pada 2023 (Herlina et al., 2024).



Kajian yang diterbitkan oleh berbagai jurnal ilmiah menunjukkan bahwa ada beberapa komponen utama yang bertanggung jawab atas penyebaran hoaks di masyarakat, terutama melalui media sosial. Hasilnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Kurangnya Literasi Digital

Banyak orang tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi yang mereka terima. Mereka mudah terpengaruh oleh informasi yang salah dan cenderung membagikannya tanpa pengecekan lebih lanjut karena hal ini.

#### 2. Motivasi Ekonomi dan Politik

Beberapa orang menyebarkan hoaks untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui klikbait atau untuk mempengaruhi opini publik untuk tujuan politik tertentu.

3. Polarisasi Sosial dan Politik: Ketegangan dalam masyarakat dan politik dapat menyebabkan penyebaran hoaks menjadi lebih buruk karena orang lebih cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan pandangan mereka dan menolak informasi yang bertentangan dengan mereka.

#### 4. Penggunaan Media Sosial yang Luas

Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter menjadi saluran utama penyebaran hoax. Berita palsu dapat tersebar luas dalam waktu singkat berkat fitur berbagi yang mudah dan cepat.

5. Tidak ada pengawasan dan peraturan di media sosial memungkinkan hoaks berkembang bebas. Adanya akun palsu yang sengaja dibuat untuk menyebarkan informasi palsu memperburuk hal ini.

### 3.2 Fenomena polarisasi digital politik pada generasi Z

Dalam situasi seperti ini, terjadi fenomena "post-truth", yaitu ketika fakta objektif memengaruhi opini publik lebih banyak daripada emosi dan keyakinan pribadi. Fenomena ini sering terjadi di konten politik TikTok, di mana narasi emosional dan signifikan sering kali lebih penting daripada akurasi data. Konten seperti ini dapat memengaruhi persepsi dan tindakan politik pengguna, terutama bagi mahasiswa yang baru saja membuat identitas politik mereka dan belum banyak belajar tentang politik. TikTok, sebuah media sosial berbasis video pendek, memungkinkan penyebaran informasi politik secara cepat dan luas melalui konten visualnya yang menarik, emosional, dan mudah diakses. Hal ini sesuai dengan kecenderungan karakter Gen Z untuk lebih tertarik pada konten visual dan naratif daripada teks argumentatif dan panjang (Turner, 2015). Namun, dominasi elemen emosional dalam konten politik ini memungkinkan munculnya fenomena post-truth—yakni keadaan ketika emosi dan keyakinan pribadi memengaruhi opini publik lebih daripada fakta objektif. Dengan fenomena ini, media sosial menjadi tempat yang rentan terhadap disinformasi, manipulasi emosi, dan polarisasi politik. Generasi Z mahasiswa Universitas Negeri Jakarta sangat aktif menggunakan TikTok sebagai sumber informasi, termasuk informasi politik. Generasi muda yang aktif di media sosial cenderung lebih terlibat dalam politik digital, menurut penelitian yang dilakukan oleh Vaccari dan Valeriani. Mereka juga rentan terhadap echo chamber dan filter bubble, yang mendukung perspektif yang salah. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana paparan konten post-truth dapat memengaruhi perilaku politik mereka, termasuk partisipasi politik, pembentukan opini, dan preferensi elektoral. Pandangan informasi yang bias, tidak lengkap, atau emosional dapat menyebabkan polarisasi, penurunan kemampuan untuk berpikir kritis, dan munculnya aktivisme simbolik atau clicktivism. Fenomena Post-Truth dalam Konten Politik TikTok.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa konten politik yang dikonsumsi oleh siswa di TikTok banyak mengandung cherry picking, disinformasi, framing emosional, dan otoritas palsu dari figur umum.

1. konten politik di beranda pengguna didominasi oleh emosi. Banyak video menggunakan musik latar yang dramatis, cerita dengan intonasi tinggi, dan penyampaian yang memancing empati atau kemarahan. Hal ini sesuai dengan teori framing emosional, yang mengatakan bahwa pesan emosional dapat melewati filter kognitif dan memengaruhi sikap. Dalam konteks TikTok, bentuk emosional ini lebih mudah diterima karena selaras dengan kecenderungan Gen Z untuk mengonsumsi konten secara instan dan cepat.
2. seleksi fakta atau cherry picking secara sengaja banyak ditemukan dalam konten politik. Fakta yang dapat menentang pendapat dibuang, sementara informasi dipilah untuk mendukung cerita tertentu. Menurut McIntyre, metode ini merupakan pendekatan penting dalam komunikasi pasca-benar, di mana kebenaran menjadi relatif dan bergantung pada siapa yang mengendalikan narasi.
3. disinformasi dalam konten TikTok seringkali merupakan bentuk berita bohong yang lebih halus daripada berita bohong secara eksplisit; ini dapat terjadi melalui penggunaan video lama yang dipotong dan dianggap sebagai peristiwa baru. Wardle dan Derakhshan menekankan fakta bahwa disinformasi kontemporer tidak hanya menipu informasi tetapi juga mengubah konteks. Pengguna seperti siswa sering kesulitan membedakan antara informasi manipulatif dan aktual di sini.
4. referensi politik didominasi oleh figur non-ahli. Banyak siswa mempercayai tokoh-tokoh populer di TikTok karena gaya komunikasinya yang persuasif dan "relatable", meskipun mereka tidak memiliki kompetensi akademik yang relevan. Efek sumber tidak kredibel, atau efek tidur, terjadi ketika pesan dari sumber yang tidak kredibel tetap dipercaya karena gaya penyampaian atau emosi yang kuat.

### **3.3 Pancasila sebagai Pedoman Moral dalam Menghadapi Tantangan Digital**

Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral yang sangat relevan dan dapat diandalkan saat Generasi Z menghadapi dilema moral di internet. Pancasila menawarkan nilai-nilai luhur seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, kebijaksanaan, dan toleransi sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai ini penting dalam kehidupan sosial sehari-hari tetapi juga dapat membantu generasi muda menghadapi tantangan yang muncul di internet.

#### **A. Ketuhanan Yang Maha Esa**

Implementasi : Generasi Z diharapkan memiliki tanggung jawab moral untuk menyebarkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Hindari konten yang mengandung fitnah atau ujaran kebencian karena dapat mengganggu keharmonisan agama dan masyarakat. Memberikan contoh etika yang jujur di internet untuk menjaga nilai spiritual di dunia maya (Assyifa et al., 2024).

#### **B. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Implementasi : Mencegah penyebaran informasi palsu dan tidak benar yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu. Bersikap sopan dalam berinteraksi di media sosial dan menghindari konten yang dapat menimbulkan kebencian atau perpecahan. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya memverifikasi informasi sebelum dibagikan (Komara & Widjaya, 2024).

#### **C. Persatuan Indonesia**

Implementasi : Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional. Hindari konten yang dapat memecah belah, seperti hoaks politik atau konten emosional yang menimbulkan konflik. Menggunakan media sosial untuk mendorong diskusi konstruktif dan mempererat hubungan antar individu dan kelompok. (Rizqi, 2025)

#### **D. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Implementasi : Menggunakan media sosial untuk mengadakan diskusi konstruktif dan sehat tentang masalah penting, termasuk politik. Hindari menyebarkan informasi yang dapat menyesatkan atau mempengaruhi pendapat publik secara tidak adil. Berbagi informasi yang akurat dan dapat diandalkan untuk mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. (Septian & Wulandari, 2024)

#### **E. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**

Implementasi : Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat dan mendidik, memastikan bahwa semua orang di masyarakat memiliki akses yang sama ke informasi. Mencegah penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan kelompok tertentu, terutama mereka yang rentan terhadap disinformasi. Meningkatkan literasi digital masyarakat sehingga mereka dapat membedakan informasi yang benar dan salah (Iqbal Asnawi et al., 2024).

#### 4. Kesimpulan

Penulis dapat membuat kesimpulan berikut berdasarkan temuan penelitian yang telah didiskusikan :

4.1 Faktor penyebab terjadinya penyebaran berita hoax dan polarisasi digital di kalangan generasi Z menunjukkan, hasil diskusi menunjukkan bahwa kurangnya literasi digital Generasi Z, masalah ekonomi dan politik, serta dominasi konten emosional di media sosial, yang sering mengabaikan fakta objektif, membuat Generasi Z rentan terhadap disinformasi, echo chamber, dan filter bubble. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting sebagai pedoman moral untuk menumbuhkan sikap kritis, mempertahankan persatuan, dan membangun lingkungan digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Dari hasil analisis, tidak hanya faktor- faktor diatas saja, terdapat pula aspek lain ialah :

- a. Kurangnya literasi melalui media digital,
  - b. polarisasi politik dan sosial,
  - c. Tidak ada aturan atau pengawasan.
  - d. Fenomena post-truth di media sosial.
  - e. Dominasi konten emosional.,
  - f. Pengaruh figur non-ahli dalam politik digital.
- 4.2 Untuk menanggulangi permasalahan – permasalahan di atas, terdapat beberapa Upaya agar bisa menangkal terjadinya berita hoax dan polarisasi digital di kalangan generasi Z sesuai penerapan nilai – nilai Pancasila UU ITE :
- a. Meningkatkan literasi digital melalui pendidikan yang didasarkan pada nilai Pancasila di sekolah dan tempat pendidikan lainnya.
  - b. mempromosikan etika bermedia sosial dengan mengutamakan nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan sila kedua dan kelima Pancasila.
  - c. memperkuat undang-undang UU ITE agar sanksi yang lebih jelas diterapkan terhadap mereka yang menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.
  - d. mengoptimalkan peran keluarga dan masyarakat sebagai filter awal untuk membimbing Generasi Z.
  - e. mendorong Generasi Z untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan konten positif dan kritis.

#### 5. Saran

- 5.1 Untuk Masyarakat harus meningkatkan literasi membaca agar mengurangi penyebaran berita hoax, jangan langsung menerima mentah berita yang disebar luaskan di internet cari data yang akurat dan untuk orang tua juga selalu awasi anaknya dalam penggunaan media sosialnya
- 5.2 Pada kalangan generasi Z, jika mau berpendapat sampaikan dengan data yang akurat dan sebarkan konten yang membuat Masyarakat juga tidak terprovokasi tidak hanya untuk kalangan generasi Z tetapi untuk semua Masyarakat niscara akan menanggulangi masalah polarisasi digital.

#### Referensi

- Aditya, R., Haslan, M. M., & Yuliatin. (2025). GENERASI Z DAN PANCASILA: MENGHADAPI TANTANGAN MORAL DI DUNIA MAYA Sawaludin. *Pendidikan Sosial Keberagaman*, 6(1), 33–42. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v12i1.486>
- Assyifa, F., Valencia, Z. A., Wiranggana, M., Sarmitha, J., Samudera, K., Andriarti, A., & Lestari, A. F. (2024). GENIUS: Upaya Memberantas Hoaks di Kalangan Generasi Z. *ARUNIKA: Bunga Rampai Ilmu Komunikasi*, 03(01), 33–45. <https://doi.org/10.36782/aronika.v3i01.395>
- Astien Yohana Jelita Bolu, Maria Yuliana Panie, Yulsy Marselina Nitte, Felisia Alfrida Wardana Jemadu, Jecklien Ivanka Rihi, Shema Thesalonica Tanu, Pia Marcella Rohi Ke, T. A. R. P. (2025). DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP KESADARAN BERKONSTITUSI DI KALANGAN GEN-Z DI SMA KRISTEN GENERASI UNGGUL KUPANG THE. *Jurnal PEDAMAS*, 3(1), 1084–1088. <https://pekatpkm.my.id/index.php/JP/issue/view/15>
- Dedi Prasetyo Wibowo, S. (2024). AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU (HOAX) BERDASARKAN UU ITE. *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 45–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.08221/lexlaguens.v3i1.96>
- Faizatun Naila, Rohiman, Siti Alya Zahra, M. P. (2025). *Pancasila Sebagai Solusi Tantangan Keberagaman Di Era Digital*. 1(1), 149–154. <http://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/jhn Pancasila>
- Haidarrani, A., Hairani, J., Mubarakah, W., & Sulistianingsih, D. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Forward Berita Hoax: Telaah dalam Perspektif Undang-Undang ITE. *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3(1), 76–120.
- Herlina, I., Suryatman, A. G., Aditya, T., & Kosasih, A. (2024). *Pentingnya Literasi Digital Bagi Pemilih Pemula Dalam Menyikapi Berita Hoax di Media Sosial Pada Pilpres 2024 ( Studi Di Kampus UMT )*. 4.
- Iqbal Asnawi, M., Fitriani, R., Syafrina Tala, W., Aikel Primsa Tarigan, J., Maulana Daffa, T., & Habibi, W. (2024). *Pengaruh Media Sosial*

*Terhadap Keterlibatan Politik Generasi Z dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024.* 4(1), 99–106.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v4i3.399>

Komara, D. A., & Widjaya, S. N. (2024). Memahami Perilaku Informasi Gen-Z dan Strategi Melawan Disinformasi: Sebuah Tinjauan Literatur Penggunaan Media Sosial. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 10(2), 155. <https://doi.org/10.20961/jpi.v10i2.85775>

Laudya, D. S., Siahaan, P. G., Purba, N. R., Giawa, R. F. A., Manurung, R. C., Putri, F. yulia, Nasution, I. M., & Saragih, Y. B. (2025). Dampak Polarisasi Media Sosial Terhadap Hak Kelompok Minoritas Dalam Menyampaikan Pendapat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1544–1550. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.705>

Nabila Fitri Gunawan, Nabila Inita Zahra, S. H. (2025). INTEGRASI HUKUM DAN ETIKA DIGITAL: KONTROL SOSIAL TERHADAP PERILAKU NETIZEN DI MEDIA SOSIAL Nabila. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(1), 383–393. <https://wikep.net/index.php/SALOME/article/view/185>

Rizqi. (2025). *POLITIK POST-TRUTH DI TIKTOK: DAMPAKNYA TERHADAP PERILAKU POLITIK MAHASISWA GENERASI Z.* 2(1), 3174–3178. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>

Septian, E., & Wulandari, S. (2024). *GERAKAN POLITIK CERDAS: MEMBANGUN LITERASI POLITIK DENGAN PARTISIPASI GENERASI Z DALAM PEMILU 2024* *Esa*. 50(1), 147–161. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8703>